



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MOH. SLAMET bin SIBAR ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/03 Mei 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Cikan RT.03 RW.03 Desa Tempeh Kidul Kec.
Tempeh Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 21 November 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-277/M.5.28.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 23/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 23/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama HADI WIBOWO bin ARDI SUPARDI SOEBIYAKTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-06/M.5.28.3/Eoh.2/01/2023 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SLAMET BIN SIBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. SLAMET BIN SIBAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah besi dengan Panjang \pm 1,5 meter;Dikembalikan kepada saksi YUSUP;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/M.5.28.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOH. SLAMET Bin SIBAR, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi HULIFAH alamat Dsn. Cikalan Rt. 05 Rw. 03 Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi WAHYU ARIA CANDRA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi HULIFAH dengan maksud untuk bermain dengan anak saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT, sesampainya di rumah saksi HULIFAH selanjutnya terdakwa langsung menuju ke dapur rumah saksi HULIFAH dan melihat anak saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT lalu terdakwa memanggil anak saksi korban dengan maksud mau menggendong atau merawatnya;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa hendak menggendong anak saksi korban, dari dalam rumah terdengar saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT berbicara kepada saksi HULIFAH dengan mengatakan "OJOK DIGOWO NENG MBURI WES BUK AREK IKU, CEK NEK AREK IKU NENG KENE (jangan dibawa ke belakang sudah bu anak itu, biarkan anak itu disini)". Mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang berada di depan rumah yang mana saat itu saksi korban sedang membakar terpal yang ada pada truk, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "LE, OPO O ANAK E TAK JUPUK AKU GAK OLEH LE? (Le, kenapa anak kamu saya ambil / gendong tidak boleh?). kemudian saksi korban menjawab "KENAPA MEMANG? LHA WONG ANAK ITU ADALAH ANAK SAYA.", mendengar jawaban dari saksi korban membuat terdakwa emosi lalu mengambil 2 (dua) batang besi penyangga terpal mobil yang ada di dekat terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dan berhasil saksi korban tangkis menggunakan tangan kiri saksi korban namun saksi korban jatuh tersungkur, selanjutnya terdakwa kembali memukulkan batang besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah saksi korban dan mengenai bagian kepala belakang saksi korban. Setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban banyak warga yang berusaha meleraikan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami patah tulang pergelangan tangan sebelah kiri sebagaimana hasil rontgen tanggal 21 November 2022 dengan hasil bacaan patah tulang komplis miring pada tulang ulna kiri 1/3 distal disertai dengan pembengkakan jaringan di sekitarnya yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa menjalankan pekerjaan sebagai sopir sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : B/17/XI/2022/Polsek tanggal 19 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dony Irawan dokter pada Puskesmas Tempeh dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada korban ditemukan luka memar pada belakang telinga sebelah kiri;
 - Ditemukan luka pada lengan tangan kiri;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dibelakang telinga kiri sepanjang. Luka tersebut ringan tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIBUDIANTO alias RIBUT (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah mertua saksi di Dsn Cikalan RT.05 RW.03 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saksi bilang ke ibu mertua "*kate gowo nangndi arek iku buk, delehen kene ae*" (mau dibawa kemana anak saksi buk, taruh disini saja), setelah itu anak saksi dibawa sdr. Moh.Slamet (terdakwa) dan ibu mertua sampaikan ke sdr. Moh Slamet "kembalikan saja tidak boleh sama ayahnya"; dan kemungkinan sdr. Moh. Slamet tersinggung, karena merasa memiliki anak tersebut, karena saat anak saksi masih usia 5 (lima) bulan sering sakit-sakitan terus menurut mitos orang jawa anak saksi harus diakui anak oleh orang lain, dan saat itu anak saksi diakui anak oleh istri sdr. Moh. Slamet sebagai anaknya;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) batang besi spanten (penyanggah terpal mobil);
 - Bahwa batang besi spanten (penyanggah terpal mobil) tersebut milik sdr. Yusuf (majikan saksi) yang kebetulan saat kejadian setelah dilepas dari kendaraan truk;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang dipukul pertama saksi tangkis mengenai lengan tangan kiri dan yang kedua mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa saat penganiayaan ada orang yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. Yusuf (majikan saya) dan istri saya sdri. Irmala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kurang lebih satu bulan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari;
- Bahwa saksi dibawa ke RS di Pasirian dan tangan saksi difoto rontgen hasilnya ada tulang patah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRMALA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi bernama RIBUDIANTO alias RIBUT;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah mertua saksi di Dsn Cikanan RT.05 RW.03 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya suami saksi bilang ke ibu "*kate gowo nangndi arek iku buk, delehen kene ae*" (mau dibawa kemana anak saksi buk, taruh disini saja), setelah itu anak saksi dibawa sdr. Moh.Slamet (terdakwa) dan ibu sampaikan ke sdr. Moh Slamet "kembalikan saja tidak boleh sama ayahnya"; dan kemungkinan sdr. Moh. Slamet tersinggung, karena merasa memiliki anak tersebut, sebab saat anak saksi masih usia 5 (lima) bulan sering sakit-sakitan terus menurut mitos orang jawa anak saksi harus diakui anak oleh orang lain, dan saat itu anak saksi diakui anak oleh istri sdr. Moh. Slamet sebagai anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan yang menyebabkan Terdakwa memukul suami saksi;
- Bahwa batang besi spanten (penyanggah terpal mobil) tersebut milik sdr. Yusuf (majikan suami saksi) yang kebetulan saat kejadian setelah dilepas dari kendaraan truk di rumah ibu saksi;
- Bahwa suami saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang dipukul pertama, suami saksi lalu ditangkis mengenai lengan tangan kiri dan yang kedua mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri suami saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut, ada orang yang melihat yaitu saksi, dan sdr. Yusuf (majikan suami saksi), sedangkan ibu saksi berada di belakang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kurang lebih satu bulan suami saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi membawa suami saksi ke RS di Pasirian dan tangan suami saksi difoto ronsen hasilnya mengalami patah tulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi memaafkan terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, suami saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa anak saksi tidak boleh dibawa oleh Terdakwa karena saat itu suami saya tidak bekerja/libur ada di rumah jadi biar main sama anaknya bisa lama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HULIFAH : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR dan yang menjadi korbannya adalah menantu saksi bernama saksi RIBUDIANTO alias RIBUT;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah mertua saksi di Dsn Cikalan RT.05 RW.03 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya menantu saksi bilang ke saksi "*kate gowo nangndi arek iku buk, delehen kene ae*" (mau dibawa kemana anak saya buk, taruh disini saja), setelah itu cucu saksi dibawa sdr. Moh.Slamet (terdakwa) dan saksi sampaikan ke sdr. Moh Slamet "kembalikan saja tidak boleh sama ayahnya"; dan kemungkinan sdr. Moh. Slamet tersinggung, karena merasa memiliki anak tersebut, karena saat cucu saksi masih usia 5 (lima) bulan dan sering sakit-sakitan terus menurut mitos orang Jawa cucu saksi harus diakui anak oleh orang lain, dan saat itu cucu saksi diakui anak oleh istri sdr. Moh. Slamet sebagai anaknya;
- Bahwa Terdakwa memukul menantu saksi dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) batang besi spanten (penyanggah terpal mobil);
- Bahwa batang besi spanten (penyanggah terpal mobil) tersebut milik sdr. Yusuf (majikan menantu saksi) yang kebetulan saat kejadian setelah dilepas dari kendaraan truk;
- Bahwa menantu saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang dipukul pertama ditangkis mengenai lengan tangan kiri dan yang kedua mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, menantu saksi mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kurang lebih satu bulan menantu saya tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut, ada orang yang melihat yaitu anak saksi dan sdr. Yusuf (majikan menantu saksi), saksi sedang di belakang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi YUSUP : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR dan yang menjadi korbannya adalah sopir saksi bernama saksi RIBUDIANTO alias RIBUT;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dsn Cikalan RT.05 RW.03 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan dua batang besi spanten (penyanggah terpal mobil);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan yang menyebabkan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa batang besi spanten (penyanggah terpal mobil) tersebut adalah milik saksi yang kebetulan saat kejadian setelah dilepas dari kendaraan truk di rumah mertua korban;
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang dipukul pertama ditangkis mengenai lengan tangan kiri dan yang kedua mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kurang lebih satu bulan korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dibawa ke RS di Pasiripan dan tangannya di foto ronsen hasilnya ada tulang yang patah;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari menjadi sopir truk pasir saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut, ada masyarakat yang meleraai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu mertua dan adik Terdakwa yaitu korban RIBUDIANTO alias RIBUT ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah di Dsn Cikalan Rt 05 Rw 03 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban disebabkan karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata saksi korban yang tidak membolehkan menggendong anaknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa batang besi spanten (penyanggah terpal mobil);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi yang saat itu berserakan di dekat korban, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pukulkan pada korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban awalnya Terdakwa menanyakan ke korban, kenapa Terdakwa tidak boleh menggendong anaknya, sdr. Ribut menjawab "Iha kenapa memang kan anak saya" dari omongan itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa ambil besi yang ada di lokasi Terdakwa pukulkan ke korban sdr. Ribut dan setelah memukul korban, lalu Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : B/17/XI/2022/Polsek tanggal 19 November 2022 atas nama RIBUDIANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONY IRAWAN, dokter pada Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :

- Pada korban ditemukan luka memar pada belakang telinga sebelah kiri sepanjang empat sentimeter;
- Ditemukan luka pada lengan tangan kiri;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dibelakang telinga kiri sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter. Luka tersebut ringan tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian dan hasil foto rontgen atas nama RIBUDIANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NIKEN DUMILAH tertanggal 12 Januari 2023 selaku Kepala Instalasi IGD RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan foto rontgen tangan kiri di IGD RSUD Pasirian pada tanggal 21 November 2022 dengan hasil bacaan patah tulang komplrit miring pada tulang ulna kiri 1/3 distal disertai dengan pembengkakan jaringan disekitarnya (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi HULIFAH yang terletak di Dsn. Cikanan RT.05 RW.03 Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi RIBUDIANTO alias RIBUT;
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut berawal Terdakwa datang ke rumah saksi HULIFAH dengan maksud untuk bermain dengan anak saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT. Sesampainya di rumah saksi HULIFAH, Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah saksi HULIFAH dan melihat anak saksi korban lalu Terdakwa memanggil anak saksi korban dengan maksud mau menggendong atau merawatnya. Pada saat Terdakwa hendak menggendong anak saksi korban, dari dalam rumah terdengar saksi korban berbicara kepada saksi HULIFAH dengan mengatakan “OJOK DIGOWO NENG MBURI WES BUK AREK IKU, CEK NEK AREK IKU NENG KENE (jangan dibawa ke belakang sudah bu anak itu, biarkan anak itu disini)”. Mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban yang berada di depan rumah yang mana saat itu saksi korban sedang membongkar terpal yang ada pada truk. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “LE, OPO O ANAK E TAK JUPOK AKU GAK OLEH LE? (Le, kenapa anak kamu saya ambil/gendong tidak boleh ?)”, lalu saksi korban menjawab “KENAPA MEMANG ? LHA WONG ANAK ITU ADALAH ANAK SAYA.”. Mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari saksi korban tersebut, Terdakwa merasa emosi lalu langsung mengambil 2 (dua) batang besi penyangga terpal mobil yang berada di dekat Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban namun saat itu saksi korban menangkis menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan batang besi tersebut mengenai bagian kepala belakang saksi korban. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, banyak warga yang berusaha meleraikan, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menggunakan 2 (dua) batang besi lalu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang dipukul pertama ditangkis mengenai lengan tangan kiri dan yang kedua mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut terjadi, ada orang lain yang melihat yaitu saksi IRMALA, sdr. YUSUF dan warga lainnya;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT mengalami luka memar dibelakang telinga kiri dan patah tulang komplrit miring pada tulang ulna kiri 1/3 distal disertai dengan pembengkakan jaringan disekitarnya sebagaimana hasil surat *Visum Et Repertum* Nomor : B/17/XI/2022/Polsek tanggal 19 November 2022 atas nama RIBUDIANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONY IRAWAN, dokter pada Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :
 - Pada korban ditemukan luka memar pada belakang telinga sebelah kiri sepanjang empat sentimeter;
 - Ditemukan luka pada lengan tangan kiri;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dibelakang telinga kiri sepanjang empat sentimeter. Luka tersebut ringan tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian dan hasil foto rontgen atas nama RIBUDIANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NIKEN DUMILAH tertanggal 12 Januari 2023 selaku Kepala Instalasi IGD RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan foto rontgen tangan kiri di IGD RSUD Pasirian pada tanggal 21 November 2022 dengan hasil bacaan patah tulang komplrit miring pada tulang ulna kiri 1/3 distal disertai dengan pembengkakan jaringan disekitarnya (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat luka tersebut saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT mengalami patah tulang komplrit miring pada tulang ulna kiri 1/3 distal dan merasakan sakit serta saksi korban merasa terganggu dalam beraktifitas sehari-hari tidak sebagaimana biasanya bahkan hingga saat ini saksi korban masih merasa terganggu dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari ;

- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RIBUDIANTO alias RIBUT tersebut disebabkan karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata saksi korban yang tidak membolehkan menggendong anaknya;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi HULIFAH yang terletak di Dsn. Cikalan RT.05 RW.03 Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “luka berat” berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, dan surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum berawal Terdakwa datang ke rumah saksi HULIFAH dengan maksud untuk bermain dengan anak saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT. Sesampainya di rumah saksi HULIFAH, Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah saksi HULIFAH dan melihat anak saksi korban lalu Terdakwa memanggil anak saksi korban dengan maksud mau menggendong atau merawatnya. Pada saat Terdakwa hendak menggendong anak saksi korban, dari dalam rumah terdengar saksi korban berbicara kepada saksi HULIFAH dengan mengatakan "*OJOK DIGOWO NENG MBURI WES BUK AREK IKU, CEK NEK AREK IKU NENG KENE (jangan dibawa ke belakang sudah bu anak itu, biarkan anak itu disini)*". Mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban yang berada di depan rumah yang mana saat itu saksi korban sedang membongkar terpal yang ada pada truk. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "*LE, OPO O ANAK E TAK JUPUK AKU GAK OLEH LE? (Le, kenapa anak kamu saya ambil/gendong tidak boleh ?)*", lalu saksi korban menjawab "*KENAPA MEMANG ? LHA WONG ANAK ITU ADALAH ANAK SAYA.*". Mendengar jawaban dari saksi korban tersebut, Terdakwa merasa emosi lalu langsung mengambil 2 (dua) batang besi penyangga terpal mobil yang berada di dekat Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban namun saat itu saksi korban menangkis menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan batang besi tersebut mengenai bagian kepala belakang saksi korban. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, banyak warga yang berusaha meleraikan, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menggunakan 2 (dua) batang besi lalu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang dipukul pertama ditangkis mengenai lengan tangan kiri dan yang kedua mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri korban, sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT mengalami luka memar dibelakang telinga kiri dan patah tulang komplai miring pada tulang ulna kiri 1/3 distal disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan jaringan disekitarnya sebagaimana hasil surat *Visum Et Repertum* Nomor : B/17/XI/2022/Polsek tanggal 19 November 2022 atas nama RIBUDIANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONY IRAWAN, dokter pada Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :

- Pada korban ditemukan luka memar pada belakang telinga sebelah kiri sepanjang empat sentimeter;
- Ditemukan luka pada lengan tangan kiri;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dibelakang telinga kiri sepanjang empat sentimeter. Luka tersebut ringan tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian dan hasil foto rontgen atas nama RIBUDIANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NIKEN DUMILAH tertanggal 12 Januari 2023 selaku Kepala Instalasi IGD RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan foto rontgen tangan kiri di IGD RSUD Pasirian pada tanggal 21 November 2022 dengan hasil bacaan patah tulang komplit miring pada tulang ulna kiri 1/3 distal disertai dengan pembengkakan jaringan disekitarnya (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini), sehingga akibat luka tersebut saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT mengalami patah tulang komplit miring pada tulang ulna kiri 1/3 distal dan merasakan sakit serta saksi korban merasa terganggu dalam beraktifitas sehari-hari tidak sebagaimana biasanya bahkan hingga saat ini saksi korban masih merasa terganggu dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi korban RIBUDIANTO alias RIBUT hingga mengganggu aktifitas saksi korban hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi YUSUP dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi YUSUP sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SLAMET bin SIBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUSUP;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh kami REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email : putusan.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2023/PN.Lm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)